

## **IMPLIKASI KEPEMILIKAN HARTA HALAL DAN HARAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN AL-HADITS**

**Mugni Muhit, Jajang Herawan**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung  
*mugnimuhit77@gmail.com*  
*herawanlaw@ymail.com*

### **ABSTRAK**

Islam tidak mencegah pemeluknya mengumpulkan harta benda, sebab manusia akan selalu *ikhtiar* mencari kebutuhan hidupnya guna memenuhi *hajat* primer, sekunder dan tersiernya. Namun Islam menawarkan parameter yang menjadi prinsip dan asasmuamalah bagi umatnya supaya tidak *israf*, memperhatikan kaidah-kaidah kehalalan dan keharaman harta, baik dzatnya, maupun proses mendapatkannya. Karena sesungguhnya harta yang halal dan haram memiliki dampak dan konsekuensi logis yang besar kepada empunya. Dengan harta seseorang dapat menghidupi dirinya, keluarganya dan juga agamanya. Harta dapat memberikan kebahagiaan (*assa'adah*) di dunia dan akhirat, manakala diperoleh dari sumber yang halal dan *ditasharrufkan* untuk subjek dan objek yang baik dan benar. Namun sebaliknya harta akan menjadi bencana (*dharar*) jika diperoleh dengan cara yang salah dan digunakan untuk hal-hal yang tercela. Oleh sebab itu, dalam mendapatkan kekayaan umat Islam wajib memperhatikan prinsip dan norma syariat Islam mengenai cara memperoleh harta halal terhindar dari yang haram. Makalah ini melalui pendekatan normatif filosofis dan metode deskriptif analitik, membahas sumber harta halal dan haram, implikasi, serta cara memiliki dan atau menghindarinya perspektif al-Qur'an dan al-Hadits.

**Kata Kunci: Implikasi Kepemilikan, Harta, Halal, Haram**

## A. PENDAHULUAN

Harta adalah salah satu instrumen kehidupan yang sangat dibutuhkan, tetapi dalam waktu bersamaan juga sebagai ujian bagi umat manusia. Orang bekerja keras siang dan malam, mengorbankan kesehatan, waktu dan tenaga untuk mengumpulkan harta. Kafabilitas dan kafasitas setiap orang pun berbeda dalam mengumpulkan harta, dengan berbagai cara, dengan bekerja keras penuh kesungguhan siang dan malam, namun ada pula yang hanya bermodalkan tanda tangan atau kepangkatan tertentu. Segala bentuk profesipun dijalani demi meraih sejumlah harta, baik dengan cara halal maupun dengan cara yang haram. Seakan-akan halal dan haram kini dipandang sebelah mata, demi mendapatkan harta yang melimpah.<sup>1</sup>

Namun jika ditinjau lebih jauh, sesungguhnya harta halal dan haram akan membawa dampak serta implikasi yang signifikan kepada pemiliknya.<sup>2</sup> Oleh karena itulah dengan metode deduktif-induktif dan pendekatan normatif-sosiologis, tulisan ini disajikan guna membahas apa sesungguhnya harta, bagaimana harta halal dan haram diperoleh, dan bagaimanakah implikasinya terhadap pemilik harta tersebut?

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pengertian Harta

Secara harfiah, harta yang dalam kajian fiqh Islam khususnya fiqh muamalah disebut *maal* (مال) yang berarti condong, cenderung dan miring. Penggunaan kata *maal* sebab manusia selalu cenderung kepadanya, bahkan sangat suka kepada *maal*.<sup>3</sup> Allah Swt menyatakan tentang kecondongan hati manusia terhadap harta ini dalam firman-Nya:

*Dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan.*<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Yusuf Qardhawi, *Halal & Haram dalam Islam*, pdf. tt.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Seuntai Mutiara yang Maha Luhur*, (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005), hlm. 300. Pemilik di sini maksudnya manusia sebagai pemilik sementara, ia hanya titipan (*amanah*) dari pemilik *hakiki*, yakni Allah Swt.

<sup>3</sup>Ahmad Syarabshi, *Mu'jam al-Iqtishad al-Islam*, (Libanon: Dar al-Jail, 1981), hlm. 448. Lihat. Listia Andani, *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, pdf, tt.

<sup>4</sup>QS Al-Fajr: 20. Dalam M. Dhuha Abdul Jabbar dan N. Burhanudin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur'an Syarah Alfadzul Qur'an*, hlm. 124., disebutkan: kata *Jamman* dalam ayat tersebut artinya

Secara istilah harta didefinisikan oleh para ulama fiqh. *Pertama*, definisi yang dikemukakan ulama Hanafiyah:

ما يميل اليه طبع الانسان ويمكن ادخاره الي وقت الحاجة او كان ما يمكن حياجه  
واحرازه وينتفع به عادة

*“Harta adalah segala sesuatu yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dikuasai, disimpan dan dimanfaatkan menurut biasanya”*.<sup>5</sup>

Dalam definisi ini tersirat bahwa manfaat tidak termasuk harta walaupun menurut mereka manfaat termasuk milik. *Kedua*, definisi jumhur ulama selain ulama Hanafiyah:

كل ما له قيمة يلزم متلفها بضمنه

*“Harta adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya”*.<sup>6</sup>

Dalam kandungan kedua definisi tersebut, terdapat perbedaan esensi harta yang dikemukakan jumhur dengan ulama Hanafiyah. Menurut jumhur ulama, harta itu mencakup yang bersifat materi dan juga manfaat suatu benda. Sementara ulama Hanafiyah beranggapan bahwa harta itu hanya yang bersifat materi saja, sementara manfaat bukanlah harta, tapi masuk dalam pengertian milik.

Dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa harta adalah segala sesuatu yang disukai manusia, dapat dikuasai, dapat disimpan dan dapat dimanfaatkan menurut biasanya, dan orang yang merusaknya dapat dituntut ganti rugi. Oleh sebab itu sesuatu yang tidak disukai manusia bukanlah harta seperti kotoran dan racun, juga bukan namanya harta sesuatu yang tidak mungkin dikuasai seperti udara, sinar matahari dan cahaya bintang, juga yang tidak bisa disimpan seperti karismatik dan kesehatan, juga yang tidak mungkin dimanfaatkan seperti sebutir beras atau setitik air.

## **2. Harta Halal dan haram**

---

kecintaan yang berlebihan (secara kolektif dan terorganisir).

<sup>5</sup>Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar ‘ala ad-Darr al-Mukhtar*, Jil. IV, (Beirut: Dar al-Fikri, tth), hlm. 3.

<sup>6</sup>Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *al-Ashbah wa an-Nazhair*, (Singapura: Sulaiman Mar’i, tth), hlm. 2.

Harta merupakan salah satu nikmat Allah Swt yang dianugerahkan kepada manusia di kehidupan dunia ini. Harta menjadi sarana seorang muslim menikmati manfaat dan perhiasan dunia. Juga bisa menjadi sarana mencapai keridhaan Allah sebagaimana firman-Nya:

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasaan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Rabbmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.*<sup>7</sup>

Oleh karena itu syariat tidak melarang kaum muslimin memiliki harta, namun kebolehan ini harus disertai dengan ketentuan dan pengaturan tidak digunakan sembarangan tanpa terkendali. Syariat Islam memandang harta sebagai satu di antara lima *daruriyat (adh-Dharuriyat al-Khams)* yang sangat dijaga dan diperhatikan penjagaannya.<sup>8</sup> Syariat memberikan hukuman keras pada siapa saja yang mengambil harta orang lain dengan batil bahkan sampai pemotongan tangan dalam pencurian. Semua ini untuk menjaga harta dan melindunginya dari gangguan dan perampasan harta yang pada hakekatnya adalah amanah Allah Swt.

Posisi manusia adalah orang yang diberi amanah dan hak menggunakannya untuk kepentingannya mencapai kebahagiaan dunia dan akhiratnya. Allah Swt titipkan harta padanya untuk melihat apa yang diperbuat dengan harta tersebut dan dimana ia letakkan apakah dalam kehalalan atau dalam keharaman. Penentuan halal dan haram dalam Islam ada dengan ketentuan syari’at dan tidak dengan hasil fikiran manusia. Hal ini menunjukkan perkara hukum harta tidak diserahkan kepada akal manusia, tetapi diserahkan kepada hukum Allah agar tercapai tujuan dari keberadaan harta secara sempurna. Kalau diserahkan kepada manusia dan hawa nafsunya maka manusia akan semena-mena menggunakannya untuk memuaskan hawa nafsu dan syahwatnya, sebagaimana diperbuat orang-orang kapitalis, sebab manusia diciptakan cinta harta dan kepemilikannya.

Jelaslah bahwa harta sebagai alat untuk dikembangkan dan bukan untuk

---

<sup>7</sup>QS. Al-Kahfi: 46. Dalam M. Dhuha Abdul Jabbar dan N. Burhanudin, *Ensiklopedia Makna Al-Qur’an Syarah Alfadzul Qur’an*, hlm. *Al-Maalu* adalah bentuk mufrad dari amwaal yang berarti harta benda. *Amwal* adalah hak yang dibagikan kepada yang berhak. Ar-Raghib menjelaskan bahwa harta benda disebut *almaal* sebab keberadaannya kerak kali membengkokkan dan menggelincirkan. Kemudian kata *al-banuun* berarti anak dan keturunan (cucu dan cicit).

<sup>8</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qawaid al-Hakimah Li Fiqh al-Muamalah*, hlm. 121.

disimpan. Hal ini karena Allah Swt menciptakan harta untuk diputar dan berpindah-pindah tangan serta dikembangkan dalam pendirian pabrik dan perusahaan. Harta digunakan untuk memutar roda ekonomi dan mengembangkan sumber daya manusia untuk merealisasikan pembangunan masyarakat insani yang mulia. Penimbunan harta mengakibatkan penganguran manfaat harta dan menahannya pada sebagian manusia saja.

Para ulama membagi harta haram menjadi dua: **pertama**, harta haram dzatnya, yakni yang haram pada asal dan sifatnya. Ini menyangkut semua yang diharamkan syariat dengan sebab tertentu pada dzatnya, tidak terpisah dalam segala keadaan, seperti minuman keras, babi, bangkai dan lain-lainnya.<sup>9</sup> Pengharaman barang-barang di atas dijelaskan dalam beberapa ayat, diantaranya:

*“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan”*.<sup>10</sup>

**Kedua**, harta haram karena sebab luar, harta ini sering disebut dengan haram karena sebab tertentu (*haram bisababihi*) atau harta haram karena cara mendapatkannya (*haram li kasbihi*). Harta haram yang demikian adalah semua yang diharamkan syariat karena pensifatannya dan bukan asal dzatnya, karena sebab pengharamannya tidak ada pada dzat dan hakekatnya, tapi datang dari sebab luar yang terpisah dari dzat harta tersebut. Harta ini diharamkan karena sebab luar yang mempengaruhi sifatnya dan tidak mempengaruhi dzat dan hakekatnya, seperti harta riba. Harta riba tidak diharamkan dzatnya tapi diharamkan pada sifatnya, karena dzat hartanya halal, namun menjadi haram atas orang yang mengusahakannya, karena didapatkan dengan cara yang dilarang syariat.<sup>11</sup> Dari sini teranglah diferensiasi antara harta haram karena dzatnya dan harta haram karena

---

<sup>9</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer Teori dan Praktik*, (Malang, UIN Maliki Press, 2008), h. 231.

<sup>10</sup>QS. Al-Maidah: 3.

<sup>11</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qawaid al-Hakimah Li Fiqh al-Muammalah*, (Jakarta: Dar Asyuruq, 2014), hlm. 97.

usaha dan cara mendapatkannya.

### 3. Klasifikasi Harta

Para ulama fiqh membagi harta dari berbagai segi. Dari segi boleh tidaknya harta dimanfaatkan menurut syara', harta terbagi dua, yaitu harta *mutaqawwim* dan *ghair mutaqawwim*.<sup>12</sup> Harta *mutaqawwim* adalah harta yang boleh dimanfaatkan karena halal zatnya maupun usaha mendapatkannya. Sedangkan harta *ghair mutaqawwim* adalah harta yang tidak boleh dimanfaatkan zatnya maupun tidak halal usaha mendapatkannya. Dengan pembagian ini maka tidak semua harta boleh dimanfaatkan oleh seorang muslim. Ada beberapa jenis harta yang diharamkan zatnya seperti bangkai, darah, babi, khamar, dan lain-lain yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun al-Hadits Rasulullah Saw. Ada juga harta yang haram bukan karena zatnya namun karena cara mendapatkannya tidak dibenarkan syariat, maka ia juga menjadi haram untuk di konsumsi ataupun dimanfaatkan seperti pencurian, penipuan, korupsi<sup>13</sup>, serta praktik riba<sup>14</sup>.

Dari segi dapat tidaknya harta dipindah dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusak bentuknya, dibagi menjadi harta *'Uqar* dan *Manqul*. *'Uqar* adalah harta atau benda yang tidak dapat bergerak seperti tanah, rumah dan kebun, sedangkan *Manqul* adalah harta atau benda yang dapat dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa merusak bentuk aslinya, seperti mobil, pakaian, buku dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Dari segi habis tidaknya harta bila dimanfaatkan, dibagi menjadi harta *Istihlaki* dan *Isti'mali*. *Istihlaki* adalah harta yang jika dimanfaatkan akan segera habis seperti makanan, minuman dan obat-obatan, sedangkan *isti'mali* adalah harta

---

<sup>12</sup>Jalaluddin Abdurrahman as-Suyuthi, *al-Ashbah wa an-Nazhair*, (Singapura: Sulaiman Mar'i, tth), hlm. 258. Lihat juga Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1997), hlm. 2. Lihat. Ahmad Faroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), hlm. 12.

<sup>13</sup>Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Menurut World Bank pada tahun 2000, yaitu "korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi". Definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. (<https://aclc.kpk.go.id/action-information/lorem-ipsum/20220411>).

<sup>14</sup>Abdul Adzim Jalal Abu Zaid, *Fiqh Ar Riba': Dirasat Muqaranah wa Syamilah Li Tathbiqat al-Mua'shirah*, (Beirut: Muassasah Ar Risalah An-Nashirun, 2011), hlm. 24.

<sup>15</sup>Mugni Muhit, *Fiqh Muamalah Teori-teori Ekonomika Islami*, (Tangerang: CV. Nun Media Berkah, 2020), hlm. 53.

yang tetap utuh walau dimanfaatkan berulang kali, seperti rumah, buku, baju dan sebagainya. Dari segi ada tidaknya jenis harta tersebut di pasar, dibagi menjadi harta *mitsli* dan *qimi*. Harta *mitsli* adalah harta yang banyak didapati persamaannya di pasar seperti beras, gula, telur dan lain-lain yang biasanya ditimbang, ditakar, diukur, serta dibilang seperti sekilo, seliter, sebuah, semeter, sebutir dan lain sebagainya. Sedangkan harta *qimi* adalah harta yang tidak ada jenis yang sama dipasar atau ada jenisnya sama dipasar tapi setiap satuannya berbeda besarnya atau kualitasnya seperti pepohonan, perhiasan, emas, berlian dan lain-lain.<sup>16</sup>

Dari segi kepemilikannya, harta dibagi menjadi harta mubah, mamluk dan mahjur. Harta mubah adalah harta yang belum dimiliki siapapun seperti air di sungai, hewan buruan baik di air, di darat maupun yang terbang di udara, seperti ikan, ayam hutan, rusa liar, burung-burungan atau pepohonan di hutan dan tanah yang belum dijamah oleh manusia.<sup>17</sup> Adapun harta *mamluk* adalah harta yang sudah dimiliki baik milik pribadi maupun milik bersama atau syarikat. Sedangkan harta mahjur adalah harta yang ada larangan secara syara' untuk memilikinya seperti harta wakaf untuk kepentingan umum, jalan raya atau harta yang ditentukan oleh negara untuk kepentingan umum seperti taman-taman di kota, hutan lindung dan sebagainya.

#### **4. Kepemilikan Harta**

Ada beberapa pemaknaan yang ditawarkan oleh para ulama fiqh mengenai hak milik, namun jika diamati dengan seksama, secara esensial pengertian milik dapat dikatakan memiliki kesamaan yaitu: *Pengkhususan seseorang terhadap suatu benda yang menghalangi orang selain dia, untuk bertindak hukum terhadap benda tersebut selama tidak ada halangan syara'*<sup>18</sup>

Ta'rif di atas menunjukkan bahwa benda yang dikhususkan kepada seseorang atau yang memilikinya berkuasa penuh terhadap benda tersebut, sehingga orang lain tidak boleh bertindak dan memanfaatkannya. Pemilik benda tersebut bebas

---

<sup>16</sup>Ali Haidar, *Darr al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*, Jilid IV, (Beirut: tt, tth), hlm. 146.

<sup>17</sup>Wahban Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Dar al Fikr, 2011), Jil. 5, hlm. 86.

<sup>18</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Al-Milkiyah wa Nazhariyah Al-'aqd fi asy-Syariah al-Islamiyah*, (Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1992), hlm. 15-16.

untuk bertindak hukum terhadap hartanya, seperti menjual, meminjamkan, mewakafkan, dan lain-lain selama tidak ada halangan syara', antara lain apabila pemilik masih anak-anak atau gila atau jauh pailit sehingga dalam hal-hal tertentu mereka tidak dapat bertindak hukum terhadap benda miliknya sendiri.<sup>19</sup>

Kepemilikan terhadap harta sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam Islam diarahkan untuk kemashlahatan. Hal ini terkait dengan konsep hak milik yang memberi batasan-batasan bagi pemilik harta, baik dari cara mendapatkannya maupun cara memanfaatkannya. Karenanya, dalam Islam perlindungan terhadap harta menjadi salah satu tujuan disyariatkannya hukum Islam yang penting dan utama selain perlindungan terhadap agama, jiwa, akal dan kehormatan.<sup>20</sup> Sudah semestinya setiap muslim menyadari bahwa hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu dan pemilik hakiki dari semua ciptaan yang ada di dunia ini.

*“Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.*<sup>21</sup>

*“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu”.*<sup>22</sup>

Pemberdayaan manusia atas segala fasilitas kehidupan ini bukan berarti kepemilikan berpindah dari Allah kepada manusia. Oleh sebab itu, dalam pengelolaan terhadap hak milik sementara ini harus tetap berada dalam rambu-rambu yang telah ditentukan syara'.<sup>23</sup>

Menurut Taqiyudin An-Nabhani, kepemilikan telah didefinisikan sebagai hukum syariah yang berlaku bagi benda atau kegunaan (*utility*) tertentu, yang memungkinkan siapa saja yang mendapatkannya untuk memanfaatkan barang

---

<sup>19</sup>Mustafa Ahmad Zarqa', *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Jilid I, (Damaskus: Mathabi' Fata al-Arabi, 1965), hlm. 241.

<sup>20</sup>Yusuf Ahmad Muhammad Al-Badawi, Maqashid al-Syariah 'Inda Ibnu Taimiyah, (Dar An-Nafs, tt. hlm. 238. lihat. Yusuf Qordhawi, *Al-Qawaid Al-Hakimah Li Fiqh Al-Muamalah*, (Jakarta: Dar As-Syuruq, 2010), hlm. 217. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, (Jakarta: kencana, 2019), hlm. 34.

<sup>21</sup>QS. Al-Baqarah: 284.

<sup>22</sup>QS. Ali Imran: 189.

<sup>23</sup>Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Pustaka Azam, tt. Jil. 7, hlm. 321. Lihat Ahmad Abdurrajiq Al-Bakri, *Tafsir Ath Thabari*, jil. 8, hlm. 221.



tersebut serta memperoleh kompensasi. Karena itu, kepemilikan adalah hukum syariah yang berlaku bagi benda atau kegunaan tertentu. Dengan kata lain, kepemilikan itu merupakan izin *Asy-Syari'*. Dengan demikian, pengelolaan (*tasharruf*) harta sebenarnya merupakan konsekuensi dari hukum syariah ini, yaitu konsekuensi dari adanya kebolehan bagi pemilik untuk memanfaatkan barang sekaligus memperoleh kompensasi karena adanya pemanfaatan tersebut.<sup>24</sup>

Jadi, pengelolaan kepemilikan tersebut sebenarnya terikat dengan izin *Asy-Syari'* Pasalnya, kepemilikan hakikatnya adalah izin *Asy-Syari'* atas suatu pemanfaatan, sementara pengelolaan (*tasharruf*) adalah pemanfaatan itu sendiri. Ketika harta merupakan hak milik Allah, sementara Allah telah menyerahkan kekuasaan atas harta tersebut kepada manusia, melalui izin dari-Nya, maka perolehan seseorang terhadap harta itu sama dengan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk memanfaatkan serta mengembangkan harta, yang antara lain adalah karena menjadi hak miliknya. Sebab, ketika seseorang memiliki harta, maka esensinya dia memiliki harta tersebut hanya untuk dimanfaatkan. Dalam hal ini, dia terikat dengan hukum-hukum syariah dan bukan bebas mengelola secara mutlak. Dia juga tidak bisa bebas mengelola zat barang tersebut secara mutlak meskipun ia memiliki zatnya.

Dengan demikian, hak mengelola zat benda yang dimiliki juga mencakup hak untuk mengelolanya dalam rangka mengembangkan kepemilikan benda tersebut, termasuk hak untuk mengelolanya dengan cara menafkahkan, baik karena adanya hubungan tertentu maupun karena terkait dengan suatu nafkah. *Pengembangan harta* (tanmiah *al-ma/*) terkait dengan cara ( *uslub*) dan sarana ( *wasilah*) yang digunakan untuk memproduksi sesuatu. Adapun *pengembangan kepemilikan harta* (tanmiah *milkiyah al-mal*) terkait dengan suatu mekanisme yang digunakan seseorang untuk menghasilkan pertambahan kepemilikan tersebut.

Karena itu, sistem ekonomi itu sesungguhnya tidaklah hanya mengkaji ihwal *pengembangan harta*, melainkan hanya membahas ihwal *pengembangan kepemilikan harta*. Islam juga tidak pernah memaparkan ihwal pengembangan

---

<sup>24</sup>Taqiyudin An-Nabhani, *An-Nidzami al-Iqtishad fi al-Islam*, (Libanon, Dar al-Umat: 2004), h. 162-164.

harta; Islam menyerahkannya kepada manusia untuk mengembangkannya dengan cara dan sarana produksi yang dipandang layak digunakan untuk mengembangkan harta tersebut. Sebaliknya, Islam memaparkan masalah pengembangan kepemilikan harta sekaligus menjelaskan hukum-hukumnya. Dari sinilah maka pengembangan kepemilikan harta terikat dengan hukum-hukum tertentu yang telah dibuat oleh *Asy-Syari'* yang tidak boleh dibantah.

*Asy-Syari'* juga telah menjelaskan garis-garis besar ihwal mekanisme yang digunakan untuk mengembangkan kepemilikan harta, lalu menyerahkan detailnya kepada para mujtahid agar mereka menggali hukum-hukumnya, sesuai dengan pemahaman terhadap fakta yang ada, serta pemahaman terhadap *nash* yang menjelaskan ihwal mekanisme tertentu yang mengharamkan dan melarangnya, berdasarkan standar syaria'.

Orang yang mencermati harta yang ada dalam kehidupan di dunia ini akan menemukan bahwa harta hanya ada tiga macam: ( 1) tanah; (2) harta yang diperoleh melalui pertukaran dengan barang; (3) harta yang diperoleh dengan cara mengubah bentuknya dari satu bentuk ke bentuk-bentuk yang lain. Dari sinilah maka sesuatu yang lazim digunakan oleh orang untuk menghasilkan harta atau mengembangkannya adalah pertanian, perdagangan dan industri. Jadi, mekanisme untuk meningkatkan kepemilikan seseorang atas harta inilah yang menjadi topik pembahasan di dalam sistem ekonomi. Adapun pertanian, perdagangan dan industri hanyalah cara dan sarana produksi yang digunakan untuk menghasilkan harta; sementara hukum-hukum yang terkait dengan pertanian, perdagangan dan industri itulah yang sebenarnya menjelaskan tentang mekanisme yang digunakan oleh seseorang untuk mengembangkan kepemilikannya atas harta tersebut.

## **5. Macam-macam Kepemilikan**

Para ulama fiqh mengklasifikasi kepemilikan kepada dua bentuk, yaitu *milk tam* (milik sempurna) dan *milk naqish* (milik tidak sempurna). *Milk Tam* adalah kepemilikan terhadap zat atau materi benda sekaligus manfaatnya, dimana si pemilik memiliki seluruh hak yang terkait dengan benda atau harta tersebut.

Dengan kata lain, ia berkuasa penuh terhadap hartanya.<sup>25</sup> Milik seperti ini bersifat mutlak, tidak dibatasi dengan waktu dan tidak bisa digugurkan. Misalnya Ahmad memiliki satu unit rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah tersebut dan dapat memanfaatkannya dengan sesuka hatinya.

Adapun *Milk Naqish* adalah kepemilikan terhadap zatnya saja atau manfaatnya saja pada harta atau benda. Ahmad memiliki sebuah rumah, tapi rumah tersebut sudah disewa Basri. Dalam hal ini, Ahmad hanya memiliki rumah tersebut namun ia tidak memiliki manfaatnya karena manfaat dari rumahnya sudah menjadi milik Basri. Ahmad tidak dapat memanfaatkan rumahnya dan tidak boleh pula *bertasharruf* terhadapnya, seperti menjualnya atau meminjamkannya kepada orang lain. Pemilikan manfaat dapat terjadi dikarenakan beberapa sebab yaitu, sewa menyewa, pinjam meminjam, wakaf dan wasiat.

## 6. Sumber Kepemilikan Harta (*Mashadir al-Mulkiyyah*)

Pada hakikatnya pemilik mutlak dari harta adalah Allah Swt. Kemudian Allah menyerahkan kepada manusia untuk menguasai harta tersebut melalui izin-Nya untuk dimanfaatkan, dikelola, diinfakan sesuai petunjuk syariat. Dalam Islam hak milik pribadi tidaklah mutlak, sebab harta hakikatnya adalah milik Allah yang diamanatkan kepada pemiliknya, itulah sebabnya harta berfungsi sosial.<sup>26</sup>

Hak kepemilikan hakiki terhadap harta yang ada di tangan manusia adalah Allah Swt. Sedang manusia tidak lebih dari sekedar penerima amanah dari-Nya. Yûsuf al-Qaradhâwî mengatakan:

“Nilai-nilai agung dan istimewa yang menjadi pusat nilai *ilâhiyah* dalam ekonomi Islam adalah nilai yang menetapkan bahwa sesungguhnya manusia yang memiliki harta itu adalah “wakil” dalam harta Allah. Konsep ini memperkuat karakteristik *Ilâhiyah* dalam ekonomi Islam. Seorang Muslim yakin bahwa ia adalah makhluk Allah. Ia bekerja di muka bumi Allah, dengan kemampuan-kemampuan yang dianugerahkan Allah, dengan alat-alat yang dikaruniakan Allah, dan sejalan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah. Apabila setelah itu seorang Muslim memperoleh harta, maka harta tersebut adalah harta Allah. Dialah yang menciptakan dan memilikinya. Sedangkan manusia adalah wakil dan pemegang amanah terhadap harta tersebut.”<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>Mustafa Ahmad Zarqa', *Al-Madkhal*, hlm. 258-259.

<sup>26</sup>QS Al-Nûr : 33.

<sup>27</sup>Yûsuf al-Qaradhâwî, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 39.

Pengertian bahwa manusia sebagai wakil dan pemegang amanah dari Allah atas harta yang dimilikinya adalah sebab sesungguhnya seluruh apa yang ada di langit dan di bumi pada dasarnya hanyalah milik Allah.<sup>28</sup>

Oleh sebab itu, setiap muslim yang telah secara sah memiliki harta tertentu, maka ia berhak memanfaatkan dan mengembangkan hartanya. Hanya saja dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta yang dimilikinya tersebut ia tetap terikat dengan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan hartanya. Seseorang wajib memanfaatkan hartanya untuk kebutuhan dirinya, keluarganya dan orang yang dibawah tanggung jawabnya, baik untuk kebutuhan dunia maupun agamanya, seperti berzakat bila hartanya telah cukup untuk hal tersebut. Juga wajib pergi menunaikan ibadah haji, membantu para *dhu'afa'* dan untuk kepentingan agama lainnya. Kemudian, ia boleh mengembangkan hartanya namun dengan cara yang diizinkan syariat, seperti melakukan perdagangan, melalui jual beli, syirkah, mudharabah. Ia tidak dibenarkan mengembangkan hartanya melalui praktik riba, perjudian, ataupun cara yang jelas dilarang syariat.

Fenomena yang terlihat di Indonesia dewasa ini, orang-orang sudah tidak lagi peduli dengan ketentuan syariat dalam hal memanfaatkan dan mengembangkan harta. Tujuan untuk menguasai dan memiliki harta sebanyak-banyaknya membuat mereka yang rakus dan tamak telah menghalalkan segala cara. Ketentuan undang-undang negara apalagi syariat, dikesampingkan bahkan dilanggar dan dipijak-pijak. Pihak-pihak yang seharusnya menjaga peraturan tersebut justru ikut merusaknya.

Sumber harta oleh para fuqaha disebut juga dengan *asbabul milkiyah*, yaitu faktor-faktor yang menjadi sumber kepemilikan terhadap harta.<sup>29</sup> Ada empat sumber kepemilikan sempurna dalam syariat yaitu: 1) Menguasai harta mubah

---

<sup>28</sup>Manusia sebagai pemegang amanah hanya memiliki "*hak guna pakai*" dari harta yang dititipkan Allah kepadanya, bukan hak milik secara hakiki. Prinsip ini bukan saja mengajarkan kepada manusia untuk menginfakkan sebahagian hartanya secara ringan, tetapi juga mengikat manusia dengan kehendak pemilik harta yang sesungguhnya. Tentu saja wakil tidak punya hak kecuali melaksanakan kehendakpihak yang memberikan perwakilannya dan memenuhi permintannya, tidak boleh bagi wakil bertindak sendiri sesukanya. Jika tidak maka perwakilannya akan batal dan tidak layak menerima hak perwakilannya karena ia telah melampaui kewenangannya. Kekuatan manusia mengatur barang-barang yang ada di atas dunia ini berpangkal dari perannya sebagai *khalifah fi al-Ardh*. Lihat QS. Tâhâ: 6, QS. Yûnus: 66, dan QS. Saba': 22.

<sup>29</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), hlm. 227.

(*Ihraz al-Mubahat*), 2) Akad-akad yang memindahkan kepemilikan (*Al-'Uqud an-Naqilah li al-Milkiyah*), 3) Pergantian kepemilikan; warisan dan ganti rugi atas suatu kerusakan atau kebinasaan (*Al-Khalafiyah*), dan 4) Harta yang lahir dari harta yang telah dimiliki (*At-Tawallud min al-Mamluk*).<sup>30</sup>

Sumber kepemilikan **pertama** adalah menguasai harta *mubah*. Harta *mubah* adalah harta yang belum dimiliki siapapun dan tidak ada penghalang dari syariat untuk memilikinya. Seperti air di sumbernya, rerumputan liar, pepohonan di hutan, binatang buruan baik darat, laut atau sungai dan tanah yang belum terjamah tangan manusia.

Harta *mubah* ini mempunyai beberapa karakteristik yaitu: 1) Harta *mubah* merupakan asal usul kepemilikan terhadap sesuatu yang belum dimiliki siapapun. Sementara sebab-sebab kepemilikan lainnya seperti jual beli, hibah, warisan semuanya sudah ada pemilik sebelumnya, 2) Harta *mubah* merupakan akibat dari perbuatan, bukan perkataan. konsekuensinya, ia dianggap sah dari semua orang walaupun ia termasuk orang yang kelayakannya tidak sempurna seperti anak-anak, orang gila dan *mahjur alaihi*. Sementara akad boleh jadi tidak sah dari orang-orang tersebut atau tergantung kepada keinginan maupun izin orang lain, dan akad termasuk faktor perkataan, bukan perbuatan semata.<sup>31</sup>

Kepemilikan melalui cara penguasaan harta *mubah* mesti terpenuhi dua syarat yaitu: *Pertama*, tidak didahului oleh orang lain, karena siapa saja yang terlebih dahulu menguasai sesuatu maka ia yang lebih berhak memilikinya. *Kedua*, ada niat untuk memilikinya. Hal ini sesuai dengan kaidah: العبرة بالمقاصد والتسميات لا بالالفاظ والمسميات (Yang jadi patokan adalah maksud dan substansi, bukan redaksi ataupun penamaannya).<sup>32</sup>

Kaidah di atas mengandung tendensi bahwa segala urusan tergantung kepada niat dan tujuannya. Menguasai harta *mubah* terbagi kepada empat cara: *Pertama*; *Ihya al-Mawat*, yaitu menghidupkan tanah yang mati. Artinya tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak dimanfaatkan sama sekali, tanah ini diluar

---

<sup>30</sup>Wahbah Az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, Juz IV, hlm. 2905.

<sup>31</sup>Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, Juz IV, hlm. 2906.

<sup>32</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Qawaid al-Hakimah Li Fiqh al-Muamalah*, (Jakarta: Dar Asyuruq, 2014), hlm. 47. Lihat. A. Djazuli, *Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 9.

perkampungan penduduk dan tidak dimanfaatkan penduduk untuk tempat mencari kayu, menggembalakan ternak atau pembuangan limbah mereka. Mengolah tanah yang kosong ini adalah dengan menjadikannya bisa dimanfaatkan seperti dibersihkan dan ditanami sesuatu, dijadikan sawah atau ladang, dibangun rumah atau sumur.

Membuka tanah baru atau menggarapnya menyebabkan timbulnya hak milik atas tanah yang digarap tersebut. Hal ini berdasarkan hadits berikut:

عن سعد بن زيد عن النبي صل الله عليه والسلام من احي ارضا ميتتا فهي له

*“Dari Said bin Zaid, dari Nabi saw, beliau bersabda: “Barangsiapa menghidupkan tanah yang mati (membuka tanah baru) maka tanah tersebut jadi miliknya”. (HR. Abu Daud, An-Nasai dan Tirmidzi).<sup>33</sup>*

*Kedua; Al-Ishtiyad* (berburu), maksudnya adalah berusaha untuk menguasai atau menangkap binatang buruan yang belum dimiliki siapapun. Hal ini dapat dilakukan dengan perbuatan terhadap objek buruan atau dengan cara penguasaan secara hukum seperti melakukan sesuatu yang membuat ikan tidak dapat lari dengan memasang jaring di sungai. Ikan akan masuk ke dalam jaring dan tidak dapat keluar lagi, atau menjerat burung sehingga tidak dapat terbang lagi.

Berburu diharamkan bagi umat Islam, kecuali apabila ia sedang ihram, haji atau umrah, atau buruannya merupakan binatang tanah haram (Mekah dan Madinah). Allah Swt berfirman:

*“Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu; kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu, dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya). dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya”.*<sup>34</sup>

*“Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah*

---

<sup>33</sup>Muhammad Bin Ismail al-Khalani, *Subul as-Salam*, Juz. III, (Kairo: Mustafa a-l-Bab al-Hubb, 1980), hlm. 83.

<sup>34</sup>QS. Al-Maidah: 4. Dalam Ath Thabari Jilid 8, hlm. 365, ayat ini mengandung pengertian bahwa apa yang diharamkan *Syaari'* adalah sesuatu yang di dalamnya ada kebaikan bagi tubuh manusia. Sebaliknya apa yang diharamkan sebab mengandung *madharat* bagi tubuh.

*kamu akan dikumpulkan”*.<sup>35</sup>

Berburu merupakan salah satu sebab timbulnya hak milik atas binatang buruan yang telah ditangkap secara langsung. Adapun buruan yang telah dikuasai secara hukum disyariatkan adanya maksud untuk memiliki.<sup>36</sup> Siapa yang memasang jaring burung-burung laut, lalu ada burung terperangkap dan tersangkut dijaring tersebut, maka burung tersebut menjadi miliknya. Namun jika ia merentangkan jaring tersebut dengan maksud mengeringkan atau menjemurnya, kemudian ada burung yang hinggap ke jaring tersebut dan terperangkap, maka burung tersebut milik siapa saja yang lebih dahulu mengambilnya.

*Ketiga; Istila' 'ala al-Kala' wa al-Ajam*, yaitu menguasai atau mengambil rerumputan liar dan pepohonan di hutan. Rumput yang tumbuh sendiri boleh dimanfaatkan oleh siapa saja. Pemilik tanah sekalipun tidak boleh melarang orang lain mengambil manfaatnya karena rumput tersebut tetap dalam status *ibahah ashliyah* (sejak awalnya diperbolehkan), berdasarkan hadis Rasulullah Saw:

الناس شركاء في ثلاث في الكلاء والماء والنار

*“Manusia berserikat pada tiga hal yaitu: rumput, air dan api”*. (HR. Ahmad dan Abu Daud).<sup>37</sup>

Sementara *'ajam* adalah pohon-pohon besar yang tumbuh dengan sendirinya. Ia termasuk harta mubah jika tumbuh di tanah yang tidak dimiliki siapapun. Setiap orang boleh menguasainya dan mengambil apa yang ia butuhkan. Tidak ada yang berhak melarang dan mencegahnya. Apa yang sudah dikuasainya maka bagian tersebut menjadi miliknya.

Namun demikian, negara berhak untuk membatasi kebolehan tersebut dengan larangan menebang pohon untuk melestarikan hutan dan menjaga lingkungan hidup demikemashlahatan orang banyak. Apabila *ajam* tumbuh di tanah

---

<sup>35</sup>QS. Al-Maidah: 96. Ayat ini diinterpretasi oleh Ath Thabari dalam tafsir Ath Thabari, Jilid 9, hlm. 465, bahwa benda yang masuk ke dalam benda atau wilayah dimana benda tersebut adalah miliknya, maka benda tersebut menjadi bagian dari kepemilikannya

<sup>36</sup>Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islamiy*, Juz IV, hlm. 2908.

<sup>37</sup>Muhammad Bin Ismail al-Khalani, *Subul as-Salam*, hlm. 79. *Kalla'* artinya rumput dan semua yang serumpun seperti pohon, kayu dan berbagai tumbuh-tumbuhan lainnya. *Al-Maau'* artinya air, dan segala bentuk dan jenis air. *An-Naar* yaitu api dan segala wujud yang sejenis dengan api seperti cahaya dan kelistrikan.

yang telah dimiliki seseorang, maka tidak termasuk harta mubah tetapi menjadi milik empunya tanah. Tidak seorangpun boleh mengambil sedikit saja tanpa izin darinya.

*Keempat*; Menguasai barang tambang. Barang tambang adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam bumi sejak awal penciptaannya seperti emas, perak, tembaga, besi, aluminium, batubara dan sebagainya. Jumhur ulama (Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) mengatakan bahwa benda-benda tambang ini mengikut kepada tanahnya. Manakala terdapat pada tanah yang telah dimiliki seseorang, maka tambang yang ada didalamnya juga menjadi milik orang tersebut. Bila tambang terdapat di dalam tanah milik negara atau sudah dikelola oleh negara maka tambang tersebut milik negara, dan bila tambang tersebut berada didalam tanah yang tidak ada pemiliknya, maka ia termasuk harta mubah dan ia menjadi milik orang yang mendapatkannya.<sup>38</sup> Malikiyah berpendapat, semua barang tambang adalah milik negara yang digunakan untuk kepentingan orang banyak.<sup>39</sup>

Sumber kepemilikan yang **kedua** adalah akad-akad yang memindahkan kepemilikan. Maksudnya adalah segala akad yang apabila telah dilakukan berakibat berpindahnya hak milik seperti jual beli, hibah, sedekah, infak, wasiat dan sebagainya. Akad-akad inilah sumber utama kepemilikan yang paling umum serta paling banyak dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan akad yang mencerminkan kegiatan ekonomi sesamanya. Sedangkan sebab kepemilikan yang lain hanya dilakukan sebagian kecil manusia.

Dengan melakukan jual beli maka barang milik penjual akan berpindah menjadi milik pembeli. Sebaliknya, uang pembeli akan berpindah menjadi milik penjual. Begitu juga misalnya dengan sedekah, hak harta yang disedekahkan berpindah dari pemilik pertama menjadi milik yang menerima shadaqah.

Sumber kepemilikan **ketiga** adalah khalafiyah atau pergantian

---

<sup>38</sup>Ibn Abidin, *Radd al-Muhtar 'ala ad-Darr al-Mukhtar*, Jilid I, (Beirut: Dar al-Fikri, tth), h. 61. Lihat pula, Asy-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i*, Juz. I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412 H), hlm. 162. Lihat juga, Ibn Qudamah, *Al-Maqdasi Al-Mughni*, Juz III, (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1968), hlm. 28.

<sup>39</sup>Ahmad Al-Dardir, *Hasyiyah Ad-Daruqy 'Ala Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz I, (Mesir: Dar. Al-Fikri, tth), hlm. 486.



kepemilikan. Dalam hal ini, ada dua macam yaitu warisan dan ganti rugi. Dengan meninggalnya seseorang maka seluruh hartanya menjadi milik ahli warisnya secara otomatis. Harta ini disebut warisan. Kemudian, apabila seseorang merusak harta orang lain maka ia harus menggantinya dan memberikan sebagian harta miliknya kepada orang yang ia rugikan sebagai ganti. Seseorang yang melakukan penganiayaan kepada orang lain juga dapat dikenakan *diyat* atau ganti rugi kepada orang yang ia aniaya. Demikian pula seseorang yang merugikan hak-hak orang lain, sengaja atau tidak dapat terkena ganti rugi berupa harta yang harus ia berikan kepada orang lain tersebut.<sup>40</sup>

Sumber kepemilikan **keempat** adalah *tawallud minal mamluk*.<sup>41</sup> Maksudnya adalah sesuatu yang muncul atau lahir dari sesuatu yang dimiliki akan menjadi milik dari pemilik asal. Oleh sebab itu maka hasil dari pepohonan berupa buah-buahan atau lainnya, seperti buah durian adalah milik dari orang yang punya pohon durian tersebut. Anak lembu yang lahir adalah milik dari orang yang punya induk lembu tersebut. Prinsip ini hanya berlaku pada harta benda yang dapat menghasilkan sesuatu yang bisa produktif seperti bertelur, beranak, berkembang biak, berbuah, susu dan lain sebagainya, semua itu adalah sebab kepemilikan harta halal.

Berdasarkan uraian sumber harta tersebut, dipahami bahwa mencari harta halal adalah nicaya bagi seorang yang beriman, sebab hal itu menjadi karakter tersendiri baginya. Sebaliknya jika seorang mukmin tidak tertarik untuk fokus pada jalur yang halal, dan cenderung pada yang haram atau menghalalkan segala cara, maka sesungguhnya ia bukanlah orang yang beriman. Nabi Saw menegaskan:

طَلَبُ الْحَلَالِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

*Mencari (harta) yang halal adalah wajib bagi setiap Muslim.*<sup>42</sup>

Hadis ini dikeluarkan oleh ath-Thabarani di dalam *Mu'jam al-Awsath* dari jalur Anas bin Malik ra. Al-Mundziri menilai hadis ini *hasan*. Al-Haytsami di dalam *Majma' az-Zawâid* mengomentari hadis ini.<sup>43</sup>

---

<sup>40</sup>Ibn Qudamah, *Al-Maqdasi Al-Mughni*, Juz III, hlm 30.

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm 41.

<sup>42</sup>(HR ath-Thabarani).

<sup>43</sup>Diriwayatkan oleh ath-Thabarani di dalam *al-Awsath* dengan sanad *hasan*.

Al-Manawi dalam *Faydh al-Qadîr* menginformasikan mengenai maksud hadis ini:

*“Kemungkinan yang dimaksudkan adalah mencari pengetahuan tentang perkara yang halal dan yang haram, juga memahami perbedaan keduanya dari segi hukum-hukumnya. dan itu adalah fikih. Dapat pula dipahami, yang dimaksud adalah mencari nafkah yang halal untuk menafkahi dirinya dan orang yang menjadi tanggung jawabnya, juga bersungguh-sungguh dalam menjauhi yang haram dan qanâ’ah dengan yang halal. Yang halal itu banyak. Anda tidak harus sampai meyakini secara pasti perkara yang tidak tampak (bâthin al-umûr). Cukup bagi Anda menjaga diri dari apa yang Anda ketahui bahwa itu haram dan yang Anda duga bahwa itu haram dengan suatu dugaan bersamaan dengan tanda-tanda yang terkait dengan harta tersebut. Hal itu disebutkan oleh al-Ghazali”.*

Abdullah bin Mas’ud ra menuturkan, Rasulullah saw. bersabda:

طَلَبُ الْحَلَالِ فَرِيضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ

*“Mencari (rezeki) yang halal adalah kewajiban setelah kewajiban”<sup>44</sup>*

Al-Baihaqi menyatakan bahwa di dalam sanad hadis ini ada ‘Abbad bin Katsir dan dia *dha’îf*. Menurut al-Haytsami di dalam *Majma’ az-Zawâid*, ‘Abbad bin Katsir adalah *matrûk*. Di dalam *Mizân* dinyatakan dari Abu Zur’ah bahwa Abbad bin Katsir *dha’îf*. Meski demikian, as-Sakhawi di dalam *Maqâshid al-Hasanah*, dengan mengutip Abu Ahmad al-Fara, menilai hadis ini memiliki *syawâhid* (sejumlah pendukung). Di antaranya hadis dari Ibnu Mas’ud ra., *“Thalab al-halâl wâjibun ‘alâ kulli Muslimîn.”* Hadis ini dikeluarkan oleh ath-Thabarani di dalam *Al-Awsath* dan ad-Dailami. Juga hadis penuturan Ibnu Abbas ra.: طلب الحلال جهاد (mencari yang halal adalah jihad). Hadis ini diriwayatkan oleh al-Qudha’i, dimana sebagiannya saling menguatkan atas sebagian yang lain, apalagi *syawâhid*nya lebih dari dua.

Jadi dua hadis di atas saling memperkuat satu sama lain. Juga diperkuat oleh *syawâhid* berupa hadis-hadis lainnya yang semakna. Dengan demikian hadis di atas bisa dinilai sebagai hadis *hasan* dan layak dijadikan *hujjah*. Hadis di atas dengan jelas menyatakan bahwa mencari rezeki yang halal adalah wajib. Selain itu ada hadits-hadits yang memuji dan mendorong amal mencari rezeki yang halal.

---

<sup>44</sup>HR Ath-Thabarani dalam *Mu’jam al-Kabîr*, al-Baihaqi dalam *Syu’ab al-Imân*, Abu Nu’aim dalam *Ma’rifah ash-Shahâbah* dan al-Qudha’i dalam *Musnad Syihab al-Qudhâ’i*.

Rasul bersabda:

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ

“Tidaklah seseorang memakan makanan lebih baik dari makan dari hasil kerja tangannya”.<sup>45</sup>

Rasulullah Saw juga bersabda:

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا حَلَالًا اسْتِعْفَافًا عَنِ الْمَسْأَلَةِ, وَسَعَى عَلَى أَهْلِهِ وَتَعَطَّفًا عَلَى جَارِهِ, جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَوَجْهُهُ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

“Siapa yang mencari dunia secara halal untuk menjaga diri dari meminta-minta dan sebagai upaya untuk menafkahi keluarganya serta berbuat baik kepada tetangga, dia datang pada Hari Kiamat, sementara wajahnya laksana bulan purnama”.<sup>46</sup>

Hadits di atas secara langsung memerintahkan dan mendorong untuk mencari rezeki, yakni mendorong produksi. Dengan kata lain, menyelesaikan masalah kemiskinan negeri. Tampak dari hadis-hadis tersebut bahwa yang dipanggil adalah individu, juga bahwa dorongan berproduksi itu tidak lain untuk mengatasi kebutuhan individu dan memenuhi kebutuhan orang yang menjadi tanggungan mereka atau menambah kepemilikan mereka. Itu artinya kebolehan memanfaatkan rezeki yang halal dari satu sudut pandang.

Dari perspektif lain, yang diselesaikan oleh dalil-dalil ini secara langsung atau yang mengharuskannya, tidak lain yaitu amal untuk mendapatkan kepemilikan, bukan semata amal. Artinya, produksi untuk memiliki, bukan semata produksi saja. Hal itu menunjukkan bahwa amal itu hasil dari pemilikan. Ini menunjukkan bahwa produksi itu adalah cabang, bukan pokok, yakni cabang dari perolehan (kepemilikan). Oleh karena itu ada hukum-hukum yang mengharuskan produksi untuk mendapatkan harta dan produksi itu adalah apa yang dituntut oleh perolehan. Kemudian munculah hukum-hukum yang secara langsung dalam dalil-dalilnya menjelaskan produksi untuk pemanfaatan. Seluruh hukum ini dengan dalil-dalilnya berarti perolehan harta. Semua ini menunjukkan bahwa produksi itu bukanlah problem mendasar, tetapi hanya salah satu problem ekonomi. Problem

---

<sup>45</sup>HR Al-Bukhari, Ahmad dan al-Baihaqi.

<sup>46</sup>HR al-Baihaqi, Ishaq ibnu Rahawaih, Ibnu Abi Syaibah, Abdu bin Humaid, Abu Nu'aim dan ath-Thabarani di dalam *Musnad asy-Syamiyin*.

mendasarnya adalah kepemilikan, atau dengan ungkapan lain adalah perolehan, dan ini berarti distribusi.

## 7. Implikasi Kepemilikan Harta Haram

Harta haram berdampak buruk terhadap pribadi pelakunya secara khusus dan umat manusia secara umum. Di antara dampak buruk bagi umat manusia tersebut dapat dijelaskan dalam poin-poin berikut:

1. Memakan harta haram adalah ciri khas umat Yahudi yang diabadikan Allah dalam firman-Nya:

*“Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan”*.<sup>47</sup>

Allah Swt menggambarkan sebuah masyarakat yang rusak dan hancur di masa itu, yaitu masyarakat Yahudi. Di antara karakter mereka, mayoritas anggota masyarakatnya sangat suka memakan harta haram, terutama suap dan riba. Bila kerusakan itu ditiru oleh masyarakat muslim, bisa jadi nasib mereka tidak berbeda dengan Yahudi.

2. Petaka buruk yang akan menimpa mereka adalah api neraka dengan harta haram yang setiap saat mereka masukkan ke dalam perut mereka.

Rasulullah Saw telah mengatakan dalam haditsnya yang shahih:

ياكعب بن عجرة لا يربو لحم نبت من سحت الا كانت النار اولي به

*“Wahai Ka’ab bin Ujrah, sesungguhnya tidaklah tumbuh setiap daging yang diberi asupan makanan yang haram melainkan nerakalah yang berhak membakarnya”*. (HR. Ahmad dan at-Tirmizi no. 614, dinyatakan shahih oleh al-Albani).<sup>48</sup>

Ancaman ini amat menakutkan orang yang yakin akan kebenaran sabda Rasulullah Saw. Tentu dia tidak akan berani mengambil sekecil apapun harta haram, tentu dia tidak akan tega membawa sedikitpun harta haram pulang ke rumahnya lalu menyuapkannya ke mulut isteri dan anak-anaknya. karena

---

<sup>47</sup>QS. Al-Maidah: 62.

<sup>48</sup>Ibnu Daqiq AL ID, *Ihkamul Ahkam Syarah Umdhat al-Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2012). hlm. 221.

hakikatnya adalah api neraka yang diberikannya kepada mereka.

3. Harta haram adalah penyebab kehinaan, kemunduran serta kenistaan umat Islam saat ini. Rasulullah Saw bersabda:

إذا تبايعتم واخذتم اذنب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجوا الي دينكم

“Apabila kalian berjual beli dengan cara ‘inah (salah satu bentuk transaksi ribawi), sibuk dengan ekor-ekor sapi (harta kekayaan), ridha (sibuk) dengan bercocok tanam, dan meninggalkan jihad, niscaya Allah akan menjadikan kalian dikuasai oleh kehinaan. Tidak akan diangkat kehinaan tersebut sampai kalian kembali kepada syari’at agama kalian”. (H. Abu Dawud, dinyatakan shahih oleh Syaikh al-Albani).<sup>49</sup>

Dalam hadist di atas Rasulullah Saw menjelaskan penyebab kehinaan yang mendera umat Islam saat ini, di antaranya transaksi haram yang mereka lakukan dalam bentuk riba. Dan di akhir hadist Rasulullah Saw juga menjelaskan obat penawar kehinaan tersebut, yaitu kembali kepada *dinullah* (al-Quran dan as-Sunnah) serta mempraktikkan ajarannya dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan Negara.

4. Harta haram yang merajalela pertanda azab akan turun menghancurkan masyarakat di mana harta haram tersebut merebak. Rasulullah bersabda:

إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا وَالرِّبَا فِي قَرْيَةٍ، فَقَدْ أَحْلُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَذَابَ اللَّهِ

“Apabila perzinahan dan riba merajalela di suatu negeri, sungguh mereka telah mengundang azab Allah untuk menimpa mereka”. (HR. al-Hakim, menurut Syaikh Al-Al-Bani derajat hadits ini hasan *li ghairihi*).<sup>50</sup>

Oleh sebab itu, tidak perlu mempertanyakan mengenai penyebab datangnya bencana silih berganti menimpa sebuah negara. Itu semua berasal dari dosa-dosa yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri, yang di antaranya adalah mereka memakan harta yang diharamkan Allah Swt.

## KESIMPULAN

---

<sup>49</sup>*Ibid.*, hlm. 224.

<sup>50</sup>Muhammad Bin Ismail al-Khalani, *Subul as-Salam*, Juz. III, (Kairo: Mustafa a-l-Bab al-Hubb, 1980), hlm. 89. Lihat Ibnu Daqiq AL ID, *Ihkamul Ahkam Syarah Umdhat al-Ahkam*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2012). hlm. 213.

Islam tidaklah mencegah umatnya untuk mengumpulkan harta karena pada dasarnya manusia selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya yang meliputi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Namun Islam memberikan batasan- batasan kepada umatnya untuk tidak berlebihan dan memperhatikan kaidah- kaidah tentang kehalalan dan keharaman harta, baik secara dzatnya, maupun proses dalam mendapatkannya. Karena sesungguhnya harta yang halal dan haram mempunyai pengaruh yang besar kepada pemiliknya.

Harta merupakan kebutuhan pokok manusia, baik untuk sandang, pangan maupun tempat tinggal. Dengan harta seseorang menghidupi dirinya, keluarga dan juga agamanya. Oleh sebab itu manusia selalu mencarinya dan berusaha untuk mendapatkannya. Harta dapat memberikan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat apabila digunakan dalam hal yang benar. Tetapi sebaliknya harta akan menjadi malapetaka bila diperoleh dengan cara yang salah dan digunakan untuk hal-hal yang buruk. Allah Swt menjadikan manusia sebagai penguasa harta di muka bumi untuk dimanfaatkan sesuai aturan-Nya demi kemaslahatan bersama. Oleh karena itu manusia dibatasi dengan aturan-aturan yang harus dijaga dalam mendapatkan harta, pemanfaatan harta maupun pengembangannya.

Harta yang akan dimanfaatkan mesti dimiliki terlebih dahulu atau setidaknya ada izin dari pemiliknya. *Mashadir al-Milkiyah* yaitu sumber yang menyebabkan seseorang dinyatakan sah memiliki harta yaitu dengan cara: 1) *Ihraz al-Mubahat* atau menguasai harta mubah yang terdiri dari menghidupkan tanah mati, berburu, mengambil rerumputan liar dan pepohonan di hutan belantara dan menambang, 2) Melakukan *akad-akad* yang memindahkan kepemilikan seperti jual beli, hibah, sedekah dan hadiah, 3) Pergantian kepemilikan berupa warisan, diat dan ganti rugi, dan 4) Pemilikan melalui pengembangbiakan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Hifnawi, Muhammad Ibrahim. *Tafsir Al-Qurthubi*, Pustaka Azam, tt. Jil. 7.  
Al-Bakri, Ahmad Abdurrajiq. *Tafsir Ath Thabari*, jil. 8.  
Abidin, Ibn. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Darr al-Mukhtar*, Jilid I, Beirut, Dar al-Fikri, tth.

- An-Nabhani, Taqiyudin. *An-Nidzami al-Iqtishad fi al-Islam*, Libanon, Dar al-Umat: 2004.
- Al-Badawi, Yusuf Ahmad Muhammad. *Maqashid al-Syariah 'Inda Ibnu Taimiyah*, Dar An-Nafs, tt. h. 123.
- Al-Faizin, Abdul Wachid dan Nashr Akbar. *Tafsir Ekonomi Kontemporer*. Jakarta: Madani Publishing House, 2010.
- Al-Dardir, Ahmad. *Hasyiyah Ad-Daruqy 'Ala Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz I, Mesir: Dar. Al-Fikri, tth.
- Al-Kahlani, Muhammad Bin Ismail. *Subul as-Salam*, Juz. III, Kairo, Mustafa a-l-Bab al-Hubb, 1980.
- As-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman. *al-Ashbah wa an-Nazhair*, Singapura, Sulaiman Mar'i, tth.
- A-Zuhailiy, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IV, Damaskus: Dar al-Fikr, 1997.
- Asy-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i*, Juz. I, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412H.
- Al-Dardir, Ahmad. *Hasyiyah Ad-Daruqy 'Ala Asy-Syarh Al-Kabir*, Juz I, Mesir: Dar. Al-Fikri, tth.
- As-Sa'di, Abdur Rahman. PDF *Al-Haqqul Waadhihul Mubiin*, ----- . *Tafsir Abdur Rahman*
- Al-Halabi, Syaikh Ali Hasan. *Fawaidul Fawaid*, libnil Qoyyim,
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Qawaid al-Hakimah Li Fiqh al-Muamalah*, Jakarta: Dar Asyuruq, 2014.
- , *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Dar al Fikr, 2011.
- , *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Juz IV, Damaskus, Dar al-Fikr, 1997.
- Andani, Listia. *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*, pdf, tt.
- Asy-Syirazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Imam Asy-Syafi'i*, Juz. I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1412H.
- Abidin, Ibn. *Radd al-Muhtar 'ala ad-Darr al-Mukhtar*, Jil. IV, Beirut: Dar al-Fikri, tth.
- Daqiq, Ibnu. *Ihkamul Ahkam Syarah Umdhat al-Ahkam*, Jakarta: Pustaka Azam, 2012.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Praktis*, Jakarta: kencana, 2019.
- Departemen Agama RI, *Seuntai Mutiara yang Maha Luhur*, (Bandung: Jumanatul Ali Art, 2005.
- Departemen Agama RI, *Seuntai Mutiara yang Maha Luhur*. Bandung :Jumanatul

- Ali Art, 2005.
- Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Haidar, Ali. *Darr al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*, Jilid IV, Beirut: tt, tth. Qudamah, Ibn. *Al-Maqdasi Al-Mughni*, Juz III, Mesir, Maktabah al-Qahirah, 1968.
- Haidar, Ali. *Darr al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*, Jilid IV, Beirut: tt, tth.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN Maliki Press, 2018.
- Karim, Adiwarmarman. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007.
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta, Rajawali Press, 2012.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Prespektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Muhammad Bin Ismail al-Khalani, *Subul as-Salam*, Juz. III, Kairo: Mustafa a-l-Bab al-Hubb, 1980.
- Munir, Misbahul. *Ajaran-ajaran Ekonomi Rasulullah*. Malang, UIN Malang Press, 2007.
- Muhit, Mugni. *Fiqh Muamalah Teori-teori Ekonomika Islami*, Tangerang: CV. Nun Media Berkah, 2020.
- Nawawi, Ismail. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Jakarta, Dwiputra Pustaka Jaya, 2010
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*. Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2013.
- Qudamah, Ibn. *Al-Maqdasi Al-Mughni*, Juz III, (Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1968.
- Qordhawi, Yusuf. *Al-Qawaid Al-Hakimah Li Fiqh Al-Muamalah*, Jakarta: Dar As-Syuruq, 2010.
- Qoyyim, Ibnu. *Miftahu Dar al-Sa'adah*.
- Syakir, Ahmad Muhammad dan Mahmud Muhammad. *Tafsir Ath Thabari, Tahqiq Ahmad Abdurrajiq Al-Bakri, Muhammad Adil Muhammad, Muhammad Abdul Lathif Khalaf, Mahmud Mursi Abdul hamid*, Pustaka Azam, tt.
- Trim, Bambang. *40 Kedahsyatan Bisnis ala Nabi SAW*. Bandung, KaryaKita, 2008.
- Syarabshi, Ahmad. *Mu'jam al-Iqtishad al-Islam*, Libanon: Dar al-Jail, 1981.
- Usman, Mahmud Hamid, Ta'liq Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Pustaka Azam, tt.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Milkiyah wa Nazhariyah al-'Aqd fi asy-Syariah al-Islamiyah*, Mesir: Dar al-Fikri al-Arabi, 1992.
- Zarqa', Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Jilid I, Damaskus: Mathabi' Fata al-Arabi, 1965.



- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Milkiyah wa Nazhariyah al-'Aqd fi asy-Syariah al-Islamiyah*, Mesir, Dar al-Fikri al-Arabi, 1992.
- Zarqa', Mustafa Ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqh al-'Am*, Jilid I, Damaskus: Mathabi' Fata al-Arabi, 1965.
- Zaid, Abdul Adzim Jalal Abu. *Fiqh Ar Riba': Dirasat Muqaranah wa Syamilah Li Tathbiqat al-Mua'shirah*, (Beirut: Muassasah Ar Risalah An-Nashirun, 2011.

